



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/06 - K/PMT-I/BDG/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUKHTAR HASYIM.
Pangkat / Nrp : Kapten Inf / 577135
J a b a t a n : Kaurcad Minvetcad 02/Sigli .
Kesatuan : Babinminvetcaddam IM.
Tempat/tanggal lahir : Rawa Sari, Pidie, 12 Januari 1960.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Mata'e Komplek Ilham Jaya No. 8 Aceh Besar .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabaminvetcaddam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 02 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 dirumah tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/02/III/2010 tanggal 3 Maret 2010.

2. Terdakwa kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kababinminvetcaddam IM selaku Ankum pada tanggal 23 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/04/III/2010 tanggal 18 Maret 2010.

3. Penetapan Penahanan Hakim Ketua Dilmilti I Medan selama 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga tahun) Mahkamah Agung sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Penetapan No. Tap/77/PMT-I/AD/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010.

4. Penetapan Penahanan Kadilmilti- I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 berdasarkan Penetapan No. Tap/08/PMT-IAD/I/2011, tanggal 25 Januari 2011

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN TERSEBUT DI ATAS

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : Sdak- 129- K/AD/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan April tahun 2005 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2005 atau setidaknya dalam suatu- waktu di tahun 2005 di Desa Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

/ “ Barang

“ Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980/1981 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, tepatnya di Mata Le Banda Aceh setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Terdakwa ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 1986 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 113/Js kemudian pada tahun 1988 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 112/Dj selanjutnya pada tahun 1989 dipindahkan ke Korem 011/Lw kemudian pada tahun 2005 Terdakwa dipindahkan ke Jasdarm IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Aceh dan pada tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Babinminveatcaddam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf Nrp- 577135.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 september 1982 Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 (sdri Nurul Hayati) di rumah orang tua saksi- 1 di Kampung Cot Bayu Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan dinikahkan oleh (Alm) Tengku Sulaiman yang disaksikan oleh kedua orang tua Saksi- 1 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 71/01/IX/1982 tanggal 19 september 1982 yang diterbitkan oleh KUA Indrapuri Aceh Besar dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi- 1 dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

c. Bahwa Terdakwa mengenal saksi- 2 (Sdri. Irna Agustina) sejak tahun 2002 di kantin Kantor Kodim 0102/Pidie yang dikenalkan oleh Sdri. Yanti yang pada saat itu meminta bantuan Terdakwa untuk memasukkan Saksi- 2 CPNS tahun 2004 dan kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran dan setelah Saksi- 1 mengetahui kalau Terdakwa berpacaran dengan Saksi- 2, Saksi- 1 mendatangi Saksi- 2 dan mengancam Saksi- 2 sehingga Saksi- 2 merasa malu dan pergi meninggalkan tempatnya bekerja karena malu pada teman-temannya dan akibat perbuatan Saksi- 1 Terdakwa merasa bertanggung jawab atas perbuatan Saksi- 1 tersebut sehingga menjadi alasan Terdakwa untuk menikahi Saksi- 2 selain itu hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah tidak harmonis lagi.

d. Bahwa pada tanggal 14 April 2005 Terdakwa menikahi Saksi- 2 (Sdri. Irna Agustina) yang dilakukan di bawah tangan/nikah siri di rumah saksi- 4 yang beralamat di Desa Bebesan Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah dan dinikahkan oleh (Alm) Tengku Wahab dengan mahar emas 15 (lima belas mayam) yang disaksikan oleh Saksi- 4 dan Saksi- 5 namun Saksi- 5 datang setelah pernikahan tersebut berlangsung sedangkan Saksi- 3 sebagai wali dari Saksi- 2 pada saat pernikahan berlangsung.

e. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi- 2 tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi- 1 selaku isteri yang sah Terdakwa dan tanpa persetujuan/ijin dari Komandan

/ Satuan

Satuan yang pada saat itu Dandim 0102/Pidie pada waktu Terdakwa berdinis di Kodim 0102/Pidie dan setelah pernikahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi- 2 menyewa rumah diperumahan Ilham Jaya Dusun Gusyirik Gampong Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

f. Bahwa pada tanggal 12 September 2008 di Gampong Kareung Kec. Batee Kab. Pidie Terdakwa menceraikan Saksi- 2 yang disaksikan oleh Saksi- 5 dan Tgk Amri Ali dan diketahui oleh saksi- 6 selaku Geuchik kemudian pada bulan Oktober 2009 Terdakwa dengan Saksi- 2 rujuk kembali yang disahkan oleh saksi- 5 dan beberapa keluarga dari Terdakwa dan Saksi- 2 akan tetapi tidak dibuatkan bukti tertulis seperti sewaktu proses perceraian dan Terdakwa berencana untuk menceraikan Saksi- 1 dan setelah selesai perceraian dengan Saksi- 1 kemudian Terdakwa akan menikahi Saksi- 2 secara hukum

g. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nurul Hayati (Saksi- 1) masih sah dan menjadi penghalang bagi Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Irna Agustina (saksi- 2) namun Terdakwa tetap melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Irna Agustina (saksi- 2) pada tanggal 14 April 2005 di Desa Bebesan Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah.

h. Bahwa alasan Terdakwa menikahi Saksi- 2 karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 (Sdri. Nurul Hayati) yang dinikahnya pada tanggal 19 september 1982 sudah tidak harmonis lagi dan Terdakwa merasa bertanggung jawab atas perbuatan Saksi- 1 yang mengancam saksi- 2 dan membuat malu Saksi- 2 sehingga Saksi- 2 dikeluarkan dari tempat kerjanya sebagai honorer di Puskesmas.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang diatur dan diancam, dengan pidana pada pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

/ Pidana

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer .

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Akta Nikah No. 71/10/IX/1982 tanggal 19 september 1982 yang diterbitkan oleh KUA Indrapuri Aceh Besar
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan cerai / talak An. Kapten Inf Mukhtar Hasyim dengan Sdri. Irna Agustina

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh serta Putusan Nomor : PUT/136- K/PM I- 01/AD/XI/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUKHTAR HASYIM, Kapten Inf Nrp- 577135, terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana :

“ Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidan pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidan tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy kutipan Akta Nikah No. 71/10/IX/1982 tanggal 19 september 1982 yang diterbitkan oleh KUA Indrapuri Aceh Besar

- 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan cerai / talak An. Kapten Inf Mukhtar Hasyim dengan Sdri. Irna Agustina tanggal 12-09-2008.

Masing-masing Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

/ 2. Akte ...

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/136- K//PM.I- 01/AD/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan tanggal 28 Desember 2010 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT /136- K/PMI- 01/AD/XI/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam upaya bandingnya Terdakwa tidak mengajukan memori banding .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Memori banding maka Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapat sesuai dengan proporsinya.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT / 136-K/PMI-01/AD/XI/2010 tanggal 28 Desember 2010, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum.
Bahwa kalau melihat fakta yang diperoleh dalam persidangan jelas ada keinginan Terdakwa mau cari istri lagi/ istri lain dengan alasan :

- Terdakwa dan Saksi 1 tidak terbuka dalam hal ekonomi rumah tangga.
- Saksi 1 pencemburu
- Saksi 1 mengatakan kalau orang tua Terdakwa pengemis.
- Terdakwa dan Saksi 1 sering cekcok
- Saksi 1 tidak hormat terhadap Terdakwa maupun tamu-tamu Terdakwa.
- Sejak kawin dengan Saksi 1 orang tua Terdakwa tidak setuju.

Hal-hal inilah yang membuat Terdakwa berniat kawin lagi, jadi memang niat Terdakwa untuk kawin lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai bahwa penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Bahwa selain itu sampai dengan dipersidangkan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa tidak mau menceraikan isteri keduanya. Bahwa hal tersebut terlarang didalam kehidupan prajurit TNI, tidak pantas terjadi, oleh karena akan berpengaruh dalam kehidupan dan disiplin prajurit lainnya oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat bila Terdakwa harus dipisahkan dari kedinasan dengan cara memecatnya dari dinas militer.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, Majelis Hakim Banding berpendapat, ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan / atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim Banding memandang perlu menentukan Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : 1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : MUKHTAR HASYIM, Kapten Inf Nrp-577135
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT /136- K/PMI- 01/AD/XI/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk seluruhnya
3. Membebaskan Biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh.

/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 4 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ANTHON R. SARAGIH, SH KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan SUNARDI SH KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH

KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diputusasesuaikanahagung.go.id:
P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)